

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN NAGREG

Alamat : Jl. Nagreg Tlp. (022) 7948227 Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NAGREG
Nomor : 420/Kep.04/Kec. Ngr./2003

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SEKOLAH PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI PAMUCATAN 1 DAN 2
DESA NAGREG KEC. NAGREG KAB. BANDUNG

CAMAT NAGREG

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka diberlakukan pula desentralisasi di bidang Pendidikan dengan Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
b. bahwa berdasarkan tersebut diatas mensyaratkan dibentuknya Dewan Sekolah sebagai mitra utama, sebagai partisipan utama dalam membantu perencanaan dan pengelolaan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 420/Kep.443.A/Disdik/2001 tentang pembentukan Komite Program Jaringan Sosial Bidang Pendidikan.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor : 20/Kep.2556 Disdik/2001 tentang Penetapan Manajemen Berbasis Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/42/2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Berdasarkan Musyawarah yang demokratis oleh para Stakeholder pendidikan, unsur masyarakat dan orangtua siswa tanggal 18 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Dewan Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Agar para pemangku jabatan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga peningkatan kualitas pembelajaran SDN Pamucatan 1 dan 2 tercapai dengan optimal.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Nagreg
Pada tanggal : 11 Agustus 2003




Lampiran : Surat Keputusan Camat Nagreg
Nomor : 420/Kep.04/Kec.Ngr/2003
Tanggal : 11 Agustus 2003.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SEKOLAH
SDN PAMUCATAN 1 DAN 2

1. KETUA : MAMAN DJUMANTRI
2. WAKIL KETUA : ENTUT SURYADI
3. SEKRETARIS : MOMO SUDARMONO
4. BENDAHARA : PIPIN SUHENDAR
5. SIE BIDANG USAHA : E N C U M
6. SIE BIDANG SDM : ASEP TRIANA
7. SIE BIDANG KURIKULUM : A. KARMANA
8. SIE SARANA DAN PRASARANA : YANTO
9. SIE BIDANG KOMUNIKASI : U M A R

Ditetapkan di : Nagreg
Pada tanggal : 11 Agustus 2003

Camat Nagreg


Drs. A. A. SUNDARA


Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung
NIP. 010 171 953



PEMERINTAH DESA CITAMAN
KECAMATAN CICALENGKA

No. Reg. : 115/200/V/82.

SURAT PERNYATAAN / PENYERAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Endang Sukarya.

Jabatan : Kepala Desa Citaman Kec.Cicalengka
Kab. DT.II Bandung.

Alamat : Citaman.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah darat persil 209 yang terletak di Blok Pamucatan Desa Citaman, Kec Cicalengka, Kabupaten DT.II Bandung, luas tanah 100 tumbak (1400 M²) yang di pergunakan oleh Sekolah Dasar Inpres Pamucatan adalah Tanah milik Desa.

Selanjutnya kami menyerahkan tanah tsb.Kepada Pemerintah / P dan K. Untuk di manfaatkan /di pergunakan sebagai mana mestinya.

Demikian surat pernyataan /Penyerahan ini kami buat untuk di pergunakan selanjutnya.

No : 2757/82.

Tgl : 10 Mei 1982.

Mengetahui

Camat Kec. Cicalengka.

Asep Priatna BA.
CICNIP:010057662.

Citaman, 5 Mei 1982

Kepala Desa Citaman

Endang Sukarya.

reg: 01/1862/x/02
Mengetahui ;



Kepala Desa Nagreg

BURHANUDIN